



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak/Objek Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bahan Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bahan Minyak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Wilayah Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Tahun 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Wilayah Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 6):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan alat berat.
9. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut JBT adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
10. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut JBKP adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemberian pengurangan atas pokok PBBKB di Daerah.

BAB II

PENGURANGAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Pengurangan pokok PBBKB diberikan kepada konsumen BBKB.
- (2) Besaran pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi BBKB JBT dan JBKP.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan pengurangan pokok PBBKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberian pengurangan atas pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Mei 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal 6 Mei 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001